


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "(Analisis Yuridis Tindak Pidana Karena Kealpaan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal (Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son)", Oleh Albert Kurnia Putra Zega Npm 20600019 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.


PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Dr. Herlina Simanullang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303
4. Pembimbing II : Jusuzar Singga, S.H., M.H.
NIDN. 0126099003
5. Penguji I : Oak Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0123056401
6. Penguji II : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001
7. Penguji III : Dr. Herlina Simanullang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303



Medan, September 2024

Mengesahkan



Dr. Tampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan yang menjalankan pemerintahannya didasarkan pada kedaulatan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum itu sendiri. Tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman dan tentram dan supaya terciptanya suatu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Untuk terciptanya perubahan didalam masyarakat tersebut, pemerintah berusaha untuk memperluas pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai sistem yang ada padanya. Salah satunya, menurut Roeslan Saleh, adalah Hukum Pidana. Dengan hukum pidana pemerintah secara tidak langsung dapat memaksa atau ikut serta mengurus kehidupan sosial dan ekonomi, lalu lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup dan sebagainya.²

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dimasyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Masalah

¹ Zaeni Asyadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 116.

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 2

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rinaka Cipta, 2008, hlm. 7.

pelanggaran suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari sipelaku, akan tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi dikarenakan adanya sikap kurang hati-hati atau kealpaan dari sipelaku. Dalam hal kealpaan ini biasanya sipelaku tidak berniat untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi karena kurangnya kehati-hatian atau akibat kecerobohnya sipelaku akhirnya melakukan tindak pidana⁴. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Kealpaan dalam hukum pidana diartikan sebagai *culpa*. *Culpa* adalah salah satu bentuk dari kesalahan, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu ancaman kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Seseorang baru dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu kejahatan culpa, jika memenuhi kedua syarat yakni, perbuatan dilakukan dengan kurang hati-hati dan timbulnya akibat itu harus dapat dikira-kirakan olehnya lebih dahulu⁵

Kealpaan seperti halnya juga kesengajaan akan tetapi derajatnya lebih rendah dari pada kesengajaan, tetapi juga kealpaan itu dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan sesuatu yang timbul dari kehendak sipelaku, maka dalam kealpaan justru akibat dari tidak dikehendaknya, walaupun

⁴ Radius Affiando, *Tindak Pidana Kealpaan Dalam Hukum Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Juridis Kecelakaan Lalu Lintas Dijalur Transjakarta*, Studi Ilmu Hukum, Jurusan Program Kekhususan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1.

⁵ C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta:Sinar Grafika, 1994, hlm. 185

pelaku juga dapat memperkirakan sebelumnya. Salah satu penyebab meninggalnya seseorang karena tindak pidana kealpaan ini sering kali dikaitkan dengan suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas merupakan suatu sarana masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan saat ini, karena adanya lalu lintas tersebut dapat mempermudah dan memperlancar akses bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas dalam pemenuhan perekonomian mereka. Dibalik manfaat dari lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai masalah yang berhubungan dengan pengguna jalan raya. Salah satu permasalahan lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian di Indonesia. Pelanggaran serta disiplin yang rendah dari pengendara berpadu dengan tidak layaknya kendaraan yang beroperasi menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan.⁶

Ada beberapa faktor sehingga terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, yakni faktor manusia itu sendiri, yang mana karena kelalaian mengemudikan kendaraannya sehingga merugikan orang lain, yang dapat menimbulkan kecelakaan baik korban mengalami luka berat bahkan berujung kematian, dan bahkan merenggut nyawa pengemudi tersebut. Pengaturan mengenai kealpaan ini selain pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu kasus mengenai kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dapat dilihat dari kasus Mario Donal Lerebulan

⁶ Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asas Sukses, 2010, hlm. 148.

seorang warga Kota Sorong Papua, yang mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Nomor Polisi PB 2844 SS milik saksi Yufliantus, yang mana terdakwa Mario Donal Lerebulan dalam kondisi mabuk, mengendarai sepeda motor dengan melawan arah dan melajukan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi tanpa memperdulikan rambu lalu lintas, sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak korban Muhis yang mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Zeon warna Biru dengan Nomor Polisi PB 3949 ST yang menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.⁷

Melihat pentingnya permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengambil judul:
**"ANALISIS YURIDIS KARENA KEALPAAN MENGAKIBATKAN ORANG
LAIN MENINGGAL (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son)."**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son) ?

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 73/Pid.B/2020/PN Son

- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Karena Kealpaan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son).
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Karena Kealpaan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, Polisi, Jaksa Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus bentuk tindak pidana kealpaan

ini dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk dapat menambah wawasan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah tindak pidana karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan (*Culpa*)

1. Pengertian Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan seperti juga halnya dengan kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan karena bila mana dalam kesengajaan sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, maka demikian juga pada kealpaan yang mana pelaku tidak mnghendaki terjadiya suatu tindak pidana walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.⁸

Terkait masalah kealpaan ini, maka perlu dilihat dari berbagai sudut pandang agar dapat diperoleh suatu pengertian yang jelas mengenai kealpaan ini. Pengertian kealpaan itu sendiri dapat berasal dari pengertian yang diungkapkan oleh para ahli hukum pidana (doktrin) maupun dilihat dari berbagai penafsiran didalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengertian dasar dari kealpaan itu sendiri dapat diuraikan dari beberapa penjealasan berikut:

a. Menurut Memori Penjelasan (MvT) dan Memori Jawaban (MvA)

Memori penjelasan dan memori jawaban memberikan defenisi suatu kealpaan sebagai suatu kesalahan (*Schuld*). Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam *Memorie*

⁸ Hendri Paidun, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor*, Jurnal Lex Crimen Vol. 2, No. 7, November 2013, hlm. 1.

van Toelichting (penjelasan dari pembuat undang-undang dihadapan parlemen Belanda), dapat diketahui bahwa kealpaan merupakan kebalikan murni dari *dolus*, dalam hal ini yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana adalah suatu sikap kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.⁹ *Memorie van Antwoord* (MvA) juga memberikan perbedaan yang jelas pada kealpaan dan kesengajaan. Menurut MvA, kesalahan pada seseorang yang berbuat suatu tindak pidana terletak pada kesengajaan atau kepastian orang tersebut untuk menggunakan kemampuannya secara keliru. Sebaliknya MvA juga menganggap kealpaan itu sebagai kesalahan pelaku apabila ia tidak dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika seharusnya kemampuan itu dapat digunakan.¹⁰ Berdasarkan pernyataan dari keduanya, terlihat bahwa kealpaan identik dengan suatu perkiraan dari sipelaku atas suatu perbuatannya, dimana dalam hal ini sipelaku sepatutnya dapat berpikir lebih cermat atas kemungkinan akibat dari suatu tindakannya tersebut.

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan suatu defenisi secara nyata mengenai suatu delik kealpaan, akan tetapi didalam KUHP sendiri terdapat beberapa pasal yang menggunakan istilah kealpaan untuk menjerat beberapa perbuatan yang dianggap melawan hukum karena suatu kealpaan dari seorang pelaku. Namun, dalam hukum pidana kealpaan dibagi menjadi dua macam diantaranya:¹¹

⁹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 176-177.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 19, 2010, hlm. 78.

- a. Kealpaan/Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka tidak perlu melihat akibat dari perbuatan tersebut
- b. Kealpaan/Kelalaian akibat, merupakan peristiwa pidana jikalau akibat dari kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya matinya orang lain

Apabila dilihat dari berdasarkan hal tersebut terkait masalah kealpaan ini, maka dalam bukunya R. Soesilo memberikan penjelasan terkait kealpaan ini yang dimana ia mendefenisikan suatu kealpaan itu karena kesalahanya (kealpaan) sebagai suatu bentuk kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.¹²

2. Unsur-unsur Kealpaan (*Culpa*)

Mengenai unsur-unsur Kealpaan (*culpa*) dibagi menjadi tiga unsur tindak pidana kealpaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain sebagai berikut.¹³

- a. Perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati;
- b. Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki;
- c. Adanya keterkaitan kualitas antara perbuatan dan kematian

Sedangkan Van Hamel, mengemukakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:¹⁴

- a. Tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991, hlm. 284.

¹³ Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka, 2010, hlm. 121.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 217.

Menurut Pompe, Unsur-unsur kealpaan adalah:¹⁵

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadi akibat perbuatannya;
- b. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya;
- c. Pembuat sebelumnya dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya.

Jika dirumuskan dari beberapa unsur-unsur kealpaan yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa dalam sikap batin pelaku terdapat kurangnya kehati-hatian, sehingga perbuatan yang tidak dikehendakinya menimbulkan suatu peristiwa tindak pidana, sehingga merugikan orang lain.

3. Bentuk-bentuk Kealpaan (*culpa*)

Umumnya, bentuk-bentuk dari kealpaan ini terbagi menjadi dua bentuk yang berbeda. Baik secara subjektif maupun secara objektif. *Culpa* secara subyektif lebih menitikberatkan pada keadaan individu. Dimana kealpaan tidak terlepas dari jaminan individu yang memperoleh pendidikan khusus sehingga dibutuhkan tindakan yang extra cermat atau kehati-hatian, semisal seorang polisi yang sedang mengejar pelaku kejahatan yang kemudian terjadi baku tembak antara kedua belah pihak, sehingga pada saat polisi melepaskan tembakan pelaku kejahatan berhasil menghindar dari peluru dan mengenai orang lain. Dilihat dari peristiwa tersebut, seharusnya polisi yang mengikuti pendidikan khusus menembak harusnya punya kecermatan dalam tindakannya sehingga peluru tidak salah sasaran. Sedangkan *culpa* secara objektif tidak didasarkan pada keadaan individu

¹⁵ Soedarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 125.

melainkan pada perbuatan lahir secara objektif. Sebagai contoh apabila seorang pengemudi di jalan raya tidak berlaku santun dalam berlalu lintas sehingga akibatnya menimbulkan kecelakaan, sehingga pelaku secara objektif tidak mengadakan penghatian.¹⁶

Pembagian dari kealpaan itu juga didasarkan pada kesadaran pelaku atas suatu tindakan atau akibat yang terjadi atas tindakannya. Pembagian dari kealpaan dirumuskan sebagai berikut:

a. Kealpaan yang disadari (*Bewuste Schuld/culpoos*)

Dalam bentuk ini, hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan. Pelaku sudah mengetahui kemungkinan timbulnya suatu akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia dapat menghindarinya.¹⁷

Contoh: "A mengendarai mobil yang ternyata rem mobil tersebut tidak berfungsi atau blong, supaya tidak terjadi tabrakan atau kecelakaan maka si A mengemudikan mobil tersebut dengan pelan-pelan dan memilih jalan yang tidak ramai, tetapi karena keadaan si A sedang terburu-buru sehingga menimbulkan kecelakaan atau tabrakan yang menelan korban."

b. Kealpaan yang tidak disadari (*Unbewuste Schuld/culpoos*)

Culpa yang tidak disadari merupakan suatu bentuk kealpaan, dimana pelaku sama sekali tidak mengetahui/menyadari kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Seharusnya ia dapat membayangkan hal itu sehingga bisa mencegah terjadinya akibat

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm.

¹⁷ Jan Remmelink, *Op. cit.*, hlm. 180.

dari tindakannya tersebut.¹⁸ Menurut Jan Remmelink tingkat ketercelaan kealpaan yang dilakukan tanpa disadari ini selayaknya lebih tinggi dibandingkan dengan kealpaan yang dilakukan dengan kesadaran karena setidaknya dalam hal terakhir tadi sipelaku masih bisa memikirkan akibat dari perbuatannya sekalipun ia memandang hal tersebut tidak secara serius.

Contoh: “A membuang putung rokok yang masih berapi pada tong sampah dekat rumah dengan tidak membayangkan kemungkinan akan terjadi kebakaran, api dari putung rokok tersebut membesar dan membakar sampah itu lalu menjalar kerumah dekat sampah tersebut berada sehingga mengakibatkan kebakaran.”

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengetian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana didalam Bahasa Inggris diistilahkan sebagai *responsbilty atau criminal liability*, yang jika didefenisikan secara umum mengarah pada seorang terdakwa dengan tujuan apakah tindakan atau perbuatan dari terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana juga merupakan pengenaan hukuman kepada pembuat suatu tindak pidana karena melanggar larangan-larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang didalam rumusan suatu peraturan perundang-undangan.²⁰ Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

²⁰ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karanwang, Vol. 5, No. 2, hlm. 4

menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana ataupun dianggap tidak bersalah.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan yang obyektif ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbutannya. Celaan yang subyektif yaitu berpatokan pada perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.²¹

Pertanggungjawaban pidana mengatur tentang beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku yang melanggar suatu tindak pidana dengan berdasarkan pada penjatuhan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana bilamana suatu hal atau perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, tetapi seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam batin atau dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab. Menurut pandangan Chairul Huda mengungkapkan dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, namun dapatnya dipidananya pembuat suatu tindak pidana didasarkan atas kesalahan, hal ini dapat diartikan bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bilamana telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.²²

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berkaitan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana ini dilandasi oleh suatu keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a quality mind*). *Quality mind* yang mengandung makna

²¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 33.

²² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 68.

bahwa suatu kesalahan yang subyektif, dimana seseorang dinyatakan bersalah karena pada batin atau sikap pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol kebebasan seseorang terhadap orang lain, dengan kata lain menjamin bahwa seseorang akan aman dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum dan memberikan kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum akan dibebani pertanggungjawaban pidana.²³

Dalam KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal didalam KUHP menyatakan bahwasannya kesalahan merujuk pada dua bentuk baik itu berupa kesengajaan dan kealpaan. Berdasarkan doktrin dari pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada didalam KUHP dapat disimpulkan bahwa mengandung unsur-unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan dimuka pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku atas perbuatan tindak pidana selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka unsur dari kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan.²⁴ Sehingga bila diartikan dalam hal pertanggungjawaban pidana itu sendiri tidak terlepas dari peranan hakim untuk dibuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sebab jikalau unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tersebut dimintakan pertanggung jawaban pidana.

²³ *Ibid.*, hlm. 68

²⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *O p., cit*, hlm. 52

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal pertanggungjawaban pidana maka terdapat unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang unsur-unsurnya tersebut antara lain:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan diartikan sebagai salah satu unsur yang pokok untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dalam hal tersebut sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas atau dalam bahasa latin disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak adanya pidana terhadap suatu perbuatan apabila tidak adanya undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan tersebut.²⁵ Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau yang tampak, dalam artian hukum menghendaki perbuatan tersebut dapat dipidananya seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini sesuai dengan asas *cogitationis poenam nemo patitur*, atau tidak seseorang pun dipidana yang ada dalam pikirannya saja.²⁶

b. Kesalahan

Kesalahan ini diistilahkan dalam bahasa asing sebagai *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga

²⁵ Moeljatno, *Op., cit*, hlm. 25.

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25.

berdasarkan keadaan tersebut perbuatan dari pelaku dapat dicela atau dimintakan pertanggungjawabkanyang diartikan secara luas.²⁷

Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP. Kesalahan juga dapat diartikan dalam arti normatif dan secara psikologis yang artinya kesalahan yang sebenarnya dari diri seseorang, mengenai apa yang dipikirkan dan sikap batinnya. Namun dalam hal ini, kesalahan secara psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, yang dimana susah untuk dapat dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.²⁸

Kesalahan dapat dikatakan ada, jika adanya kesengajaan ataupun karena kelalaian telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang. Menurut Prodjohamidjojo, apabila pada waktu melakukan *delict* haruslah dilihat dari segi masyarakat, dengan berarti menurut pandangannya seseorang tergantung pada dua hal antara lain harus adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, kemudian yang kedua harus ada unsur kesegajaan atau kealpaan sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat bertolak apakah pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila tindakannya itu memuat tiga unsur, sebagai berikut:³⁰

²⁷ *Ibid*, hlm. 114.

²⁸ *Ibid*, hlm. 115.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 45.

³⁰ Loebby Logman, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Datacom, 2000, hlm. 67.

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam artian keadaan sipelaku harus memiliki akal sehat;
2. Hubungan batin pelaku dengan perbuatannya mempunyai suatu bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam KUHP terdapat perbedaan yang jadi alasan dari rumusan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori yang menjadi suatu dasar tentang alasan pemaaf akan menimbulkan pandangan yang beda dalam hal ini pada saat pelaksanaan pembuktian dipersidangan akan menemui perbedaan.³¹ Alasan pemaaf dapat didefenisikan sebagai pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Artinya dikecualikan karena adanya keadaan psikis pelaku. Keadaan psikis pelaku dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal atau keadaan yang bersifat *psychologis*, karena keadaan psikis pelakulah tidak dipertanggungjawabkan atau pelaku dimaafkan.³²

Hal-hal tersebut berasal dari faktor dari luar diri atau diluar batin sipelaku yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat yang lain yang berakibat kesalahannya menjadi terhapus. Dalam artian perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terdapat penghapusan pidana sampai dipastikan hal tersebut terdapat alasan pemaaf dalam diri si pelaku tindak pidana.³³

³¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 119.

³² *Ibid*, hlm.162.

³³ Chairul Huda, *Op., cit*, hlm. 116.

Alasan penghapusan pidana yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat yang bersifat umum didalam perumusan undang-undang. Didalam KUHP, ditentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat, antara lain:

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (Pasal 44 ayat 1 KUHP)
- 2) Daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- 3) Pembelaan terpaksa/darurat (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- 4) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP)
- 5) Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)
- 6) Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP)

Dari keenam penyebab suatu tindak pidana diatas maka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kesatu atas dasar alasan pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri individu, kedua atas dasar alasan pembenar yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal lain diluar batin sipembuat.³⁴

Beberapa pandangan ahli hukum yang salah satunya memberikan defenisi tentang tidak adanya alasan pemaaf. Tidak adanya alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggungjawab apabila perbuatan tersebut tidak adanya alasan penghapusan tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada KUHP yaitu salah satunya pada Pasal 44 ayat 1 KUHP yang bilamana dari pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa atau terganggu karena suatu penyakit maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi apabila bertolak pada perumusan Pasal 44 ayat 1 KUHP tersebut sipelaku tidak mengalami gangguan jiwa ataupun dalam keadaan terganggu karena suatu penyakit baik

³⁴ Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurnal Lex Crime Vol.

dari kehendak si pembuat dengan sengaja atau karena kelalaian maka tidak adanya suatu alasan pemaaf atau mampu dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal demikianlah termasuk dalam suatu kesalahan yang menurut Pompe mempunyai korelasi antara petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak atau kesalahan dari pelaku adalah bagian dari kehendak tersebut.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim didefinisikan sebagai tahapan yang mana majelis hakim mempertimbangkan suatu fakta yang terungkap didalam suatu persidangan yang berlangsung baik dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dikorelasikan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formiil dan syarat materiil dalam penyampaian pledoi.

Menurut pandangan Lilik Mulyadi pada hakekatnya pertimbangan yuridis hakim adalah suatu pembuktian unsur-unsur dari pada suatu tindak pidana dimana perbuatan dari terdakwa memenuhi atau sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut mempunyai korelasi terhadap suatu amar putusan.³⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengadung keadilan dan kepastian hukum, dilain sisi juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan

³⁵ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, hlm. 94.

³⁶ Liliy Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 193.

sehingga pertimbangan hakim ini dapat disikapi dengan baik, dan cermat. Namun apabila pertimbangan tersebut tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangannya akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung atau dari tingkat banding/kasasi.³⁷

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perlu menimbang adanya pembuktian, yang mana dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai patokan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan paling penting dalam persidangan yang tujuannya untuk dapat memperoleh kepastian hukum bahwa peristiwa/fakta yang diajukan benar terjadi adanya, guna untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim dalam hal ini tidak bisa menjatuhkan atau mendalilkan suatu putusan apabila fakta yang diajukan belum nyata baginya yang bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, sehingga diperlukan kebenaran berdasarkan bukti dan nampak baginya terdapat hubungan hukum antara para pihak.³⁸

2. Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Unsur dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari beberapa elemen penting yang mencakup baik aspek yuridis maupun non-yuridis yang didefinisikan sebagai berikut:

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

³⁸ *Ibid*, hlm. 141.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta atau kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang dirumuskan dalam putusan, antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal dalam peraturan yang dimuat dalam hukum pidana. Setelah perumusan dari pada unsur-unsur tersebut, maka dalam memutus suatu perkara yang dilakukan hakim, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan ataupun keadaan yang dapat memperberat dari pada terdakwa.³⁹ Dalam undang-undang ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat didalam putusan, hal yang dimaksud adalah:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana dimana berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilaksanakan. Selain dari identitas terdakwa juga merumuskan uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu suatu tindak pidana itu dilakukan.
- 2) Keterangan terdakwa, dalam hal ini menurut Pasal 184e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti yang dapat didefenisikan sebagai pernyataan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia alami dan ketahui sendiri.
- 3) Keterangan saksi, dalam Kuhap merupakan keterangan yang disampaikan oleh saksi dimuka persindangan tentang suatu peristiwa pidana yang ia lihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pegetahuannya tersebut.
- 4) Barang bukti dapat diartikan sebagai semua benda yang dapat dikenakan peyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan yang meliputi benda

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 73.

ataupun tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, dan benda lainnya yang berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal dalam peraturan hukum pidana akan selalu dihubungkan dengan suatu perbuatan terdakwa, yang dalam hal ini penuntut umum maupun hakim harus membuktikan dan memeriksa apakah perbuatan dari terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan non-yuridis

Dalam hal ini, pertimbangan non yuridis dibagi dalam dua bagian antara lain pertimbangan secara sosiologi dan filosofis yang diuraikan sebagai berikut:

1) Pertimbangan secara sosiologis

Pertimbangan secara sosiologis ini merupakan putusan tidak bertentangan dengan hukum dalam masyarakat (kebiasan masyarakat). Sedangkan menurut M Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian dan diperlukan sebagai wadah menjamin kemanfaatan.⁴⁰ Menurut HB Sutopo faktor sosiologis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara antara lain memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat, memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa

⁴⁰ M Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm.

serta nilai-nilai yang dapat meringankan maupun hal yang dapat memperberat terdakwa, memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan maupun peranan korban, faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada hidup manusia.⁴¹

Aspek sosiologis ini berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan serta motif terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah beberapa dampak yang dialami masyarakat akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan keadaan masyarakat pada saat perbuatan tindak pidana itu dilakukan.

Kemudian yang dilihat dari pertimbangan secara sosiologis ini antara lain latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. sebagaimana latar belakang terdakwa merupakan keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana, akibat perbuatan terdakwa yang dimana perbuatan terdakwa pastinya membawa korban atau menimbulkan kerugian pada pihak lain, kondisi terdakwa dalam hal ini merupakan keadaan fisik maupun psikis dari terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Keadaan fisik dalam hal ini adalah usia atau tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis ini berkaitan dengan perasaan batin terdakwa berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau atau keadaan marah, agama dari terdakwa, yang dalam hal ini mengacu pada keterikatan para hakim terhadap ajaran agama yang tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata

⁴¹ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Grasindo, hlm. 68.

“ketuhanan” diatas kepala putusan. Namun harus menjadi suatu tolak ukur penilaian dari tiap tindakan yang dilakukan oleh para pembuata tindak pidana.⁴²

2) Pertimbangan secara filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini dapat dipahami bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan, sehingga selesainya terdakwa dalam menjalani proses hukuman yang dijatuhkan padanya dalam lembaga perasyarakatan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi.⁴³ Menurut pandangan Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum yang diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan baik tidak merugikan korban dan terdakwa dan perlakuan terhadap tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya.⁴⁴

Sehingga dengan terpenuhinya segala aspek unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara akan tercapainya tujuan hukum itu sendiri, baik dari segi kemanfaatannya maupun dalam kepastian hukum dan keadilan.

⁴² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

⁴³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67.

⁴⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992, hlm 14.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa konstruksi yang baik dan benar dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴⁵

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menemukan aturan-aturan hukum terkait, prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang relevan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini juga menerapkan Studi Dokumen (*Library Reserch*) dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan memahami dan menelaah bahan yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.⁴⁶

⁴⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011, hlm 52.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers, 2020, hlm. 26.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, digunakan juga Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu berkaitan dengan penelitian ini, telah disidang di Pengadilan dan diputus oleh Hakim dengan Status Berkekuatan Hukum Tetap.⁴⁷

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan data dari beberapa bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam⁴⁸ sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 56-58.

⁴⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 23.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁹

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan menganalisis buku-buku yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal dalam putusan nomor 73/Pid.B/2020/PN Son serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal dalam putusan nomor 73/Pid.B/2020/PN Son

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengenal data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa lepas diri dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁵⁰ Serta pedoman pembahasan masalah untuk menganalisisnya yaitu dari isi Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Son tentang tindak pidana karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 54.

⁵⁰ Amiruddin H. Zainal Asirin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 163.

